

SKRIPSI

**PENGELOLAAN DANA DESA DITENGAH PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus di Desa Bulu Allaporenge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone)**

NISMAWATI

E011171017



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRAK

Nismawati, nomor pokok E011171017 menyusun Skripsi yang berjudul : “Pengelolaan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Bulu Allaporenge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone)” dibawah bimbingan Prof. Dr. Muhammad Akmal Ibrahim, M.Si dan Bapak Dr. Nurdin Nara M.Si.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan dana desa yang ada di Desa Bulu Allaporenge kecamatan Bengo Kabupaten Bone di tengah Pandemi *Covid-19* dengan menggunakan Metode penelitian Kualitatif deskriptif, dengan informan kepala Desa beserta aparat pemerintah Desa Bulu Allaporenge yang dimana fokus penelitiannya adalah perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penatausahaan, dan laporan pertanggungjawaban. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, dokumen dan observasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana desa di tengah pandemi *Covid-19* memiliki perbedaan dengan pengelolaan dana desa yang ada pada tahun sebelumnya, pengelolaan dana desa ditengah pandemi ini ada perencanaan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya karena anggaran dana yang telah disiapkan untuk Infrastruktur harus di alihkan untuk bantuan kepada masyarakat.

Kata Kunci : Pengelolaan, Dana Desa, Pemerintah Desa



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRACT

Nismwati, main number E011171017 compiled a thesis entitled : “Management of Village Funds in the Middle of the Covid-19 Pandemic (Case Study in Bulu Allaporenge Village, Bengo District, Bone regencyin)” under the guidance of Prof Akmal Ibrahim, Msi and Dr. Nurdin Nara M.Si.

The research conducted by the author generally aims to describe how the management of village funds ini Bulu Allaporenge Village, Bengo District, Bone regencyin the middle of the Covid-19 pandemic using the descriptive qualitative reseacrh method, with the village head goverment officials where the focus is reasearch is planning, organizing, Controlling, administering, and accountability reports. Data collection used is by interview, document, and observation.

The results of the research conducted by the outhors show that the management of village funds in the midst of the Covid-19 pandemic has differences with the management of village funds that existed in the previous year, the management of village funds in the midst of this pandemic there is a plan that is not running properly because of budget that has been prepared for infrastructure must be diverted for assistance to communities.

Keywords : management, Village Fund, Village Government



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nismawati

Nim : E011171017

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan skripsi yang berjudul "Pengelolaan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid-19 (studi kasus di desa Bulu allaporeng kecamatan bengo kabupaten bone" merupakan hasil karya tulis pribadi dan sumber yang ada dalam karya tulis yang di kutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dalam benar.

Makassar, 21 Mei 2021



Nismawati

E011171017



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : NISMAWATI
NIM : E011171017
Program studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul : PENGELOLAAN DANA DESA DITENGAH PANDEMI
COVID-19 (Studi Kasus di Desa Bulu Allaporenge
Kecamatan Bengo Kabupaten Bone)

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II, dan dinyatakan telah sesuai dengan saran tim penguji skripsi. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, 21 Mei 2021

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si
NIP 19601231 198601 1005

Pembimbing II

Dr. Nurdin Nara, M.Si
NIP 19630903 198903 1002

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Administrasi,

Dr. Nurdin Nara, M.Si
NIP 19630903 198903 1002



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nismawati
NIM : E011171017
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : *PENGELOLAAN DANA DESA DITENGAH PANDEMI
COVID-19 (Studi Kasus di Desa Bulu Allaporenge
Kecamatan Bengo Kabupaten Bone)

Telah dipertahankan dihadapan sidang penguji skripsi program sarjana
Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin Pada Hari Jumat Tanggal 07 Mei 2021

Makassar, 21 Mei 2021

Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si (.....)

Sekretaris Sidang : Dr. Nurdin Nara, M.Si (.....)

Anggota : 1. Dr. Syaribulan, M.Si (.....)

2. Dr. Nur Indrayati Nur Indar, M.Si (.....)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatu

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari zaman jahiliyah ke zaman kecerdasan dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang sebagaimana sampai detik ini kita rasakan. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin dengan judul penelitian yang telah dilakukan berjudul **“Pengelolaan Dana Desa Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Bulu Allaporenge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone)”**.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini mengalami kendala dalam penelitian yang telah dilakukan di lapangan tempat penelitian tersebut dikarenakan pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia yang dimana dampaknya sampai pada bagian Desa, dimana penelitian yang dilakukan harus dilakukan berdasarkan protokol kesehatan yang berlaku. namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak terutama yang ada di tempat penelitian di Desa Bulu Allaporenge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada **Prof. Dr. Muhammad Akmal Ibrahim, M.Si** selaku pembimbing 1 (satu) dan bapak **Dr. Nurdin Nara M.Si** selaku pembimbing 2 (dua) yang telah meluangkan waktunya

untuk membimbing penulis sampai menyelesaikan penulisan skripsi, yang dimana beliau telah mendampingi dari awal studi sampai persiapan penulisan serta terselesainya penulisan skripsi ini. Penulis tak lupa Pula mengucapkan Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis, ayahanda dari penulis **Muhammad Sunardi** dan Ibunda dari penulis **Rabasia** dan adik-adik saya Muqtader, sulham Alif, Hudzaifah dan magfirah, beserta keluarga besar yang telah memberikan semangat dan dukungan moral dan materil sehingga bisa sampai pada titik ini, yang tak lupa pula doa yang telah diberikan kepada penulis, senantiasa mereka semua diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah SWT.

Pembuatan skripsi ini tentunya tidak luput dari bantuan berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis baik dalam bantuan langsung maupun bantuan tidak langsung. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah memberikan bantuan, kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.** Selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Bapak **Prof. Dr. Armin, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Dr. Nurdin Nara M.Si** selaku ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Dr.Muh.Tang Abdullah, S.Sos MAP** selaku sekretaris Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
5. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Akmal Ibrahim, M.Si** selaku pembimbing 1 (satu) dan Bapak Dr. Nurdin Nara M.Si selaku pembimbing 2 (dua),

penulis Ucapkan terima kasih banyak yang sedalam-dalamnya yang telah membimbing penulis sampai pada tahap akhir.

6. Ibu **Dr. Syaribulan, M.Si** dan Ibu **Dr. Nur Indrayati Nur Indra, M.Si** selaku dosen penguji dalam ujian yang telah dilakukan penulis. Penulis ucapkan terima kasih atas kritik dan saran yang telah diberikan.
7. Kepada **Bapak/Ibu Dosen Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan Ilmunya selama perkuliahan senantiasa Ilmu yang diberikan kepada kami senantiasa bermanfaat bagi diri sendiri yang paling utama dan bermaaf untuk orang lain pastinya.
8. Seluruh **staf Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin**, Ibu Rosmina, Ibu Darma, dan pak Lili. Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai dengan tahap penulis skripsi.
9. Terima Kasih Kepada Bapak Camat Kecamatan Bengo Kabupaten Bone Bapak **A.Rahmatullah, S.STP, M.SI** dan **sekcab Bapak Idil Adha, S.Pd.**
10. Terima kasih Kepada Kepala Desa Bulu Allaporeng Kecamatan Bengo Kabupaten Bone Bapak **Sudirman, BSc.** Sekdes Bulu Allaporeng **Randi Rivaldi, Sp.** Beserta aparat pemerintah Desa yang ada di Desa Bulu Allaporeng, tak lupa pula penulis Ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang ada di Desa Bulu Allaporeng Kecamatan Bengo Kabupaten Bone.
11. Terima kasih kepada orang-orang hebat yang ada di **UKM Ibnu Khaldun FISIP UNHAS** yang senantiasa memberikan Motivasi-Motivasi penguat,

baik untuk masalah kehidupan dunia dan pengingat akan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT.

12. Terima kasih kepada **HUMANIS FISIP UNHAS** yang telah memberikan pengalaman yang berharga bersama teman-teman angkatan 2017, dan terima kasih kepada senior dan Junior yang ada di kampus departemen Ilmu Administrasi.
13. Terima kasih kepada **PMB-UH LATENRITATTA Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan wadah untuk mendapatkan Ilmu dan saudara-saudara dengan asal daerah yang sama, serta tentunya pengalaman yang berharga, tak lupa untuk Angkatan **SAMPARAJAE** penulis ucapkan terima kasih atas kebersamaannya.
14. Terima Kasih kepada teman Seperjuangan **LEADER 2017 (*Loyalty & Educated of Administrative Generation*)** yang telah menjadi keluarga, atas semua bantuannya selama perkuliahan dari awal sampai penulisan skripsi ini, terima kasih atas semua perhatian, ilmu, pengalaman yang telah dibagikan.
15. Terima kasih untuk **Nur Wulandari, Dewi Tasik Bone, An'nisa Fitri** yang selalu membantu setiap langkah semasa perkuliahan sampai pada proses untuk menuju Sarjana yang tak hentinya selalu memberikan semangat dan tidak pernah meninggalkan, dan senantiasa memberikan bantuannya dalam setiap permasalahan yang dihadapi penulis.
16. Terima kasih kepada kak **Fatia Ningsih Maliki** yang telah memberikan arahan disetiap penulisan yang akan penulis lakukan mulai dari awal sampai dengan akhir penulisan, tak lupa Pula untuk **Nurfatima Nasdah**

atas semua perhatiannya agar penulis tetap menjaga semangat dan kesehatan untuk menyelesaikan skripsi yang disusunnya.

17. Untuk **Geng Bugis Squad** (Lini Atmalinda Asmar, Nur Fitri, Besse Nur aviva, Reski Amalia, Rasmia, Rijal dan Wahyuningsi Sabir) yang telah memberikan support dan tempat berbagi pengalaman baik pribadi maupun masalah pendidikan saya ucapkan terima kasih untuk semua bantuannya dalam proses penyusunan skripsi.

18. Semua pihak yang turut membantu dan mendoakan penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semua pihak yang telah membantu yang tidak sempat penulis sebutkan, senantiasa diberikan balasan yang setimpal atas kebaikan yang telah dilakukan oleh Allah SWT. Diberikan kesuksesan dan di ijabah atas setiap doa baik dan berguna untuk diri sendiri dan orang lain, sebagaimana skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi banyak orang terutama untuk penulis sendiri.

Terima kasih , Wassalamualaikum warohmatullahi wabarakatu.

Makassar, 12 Maret 2021

penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah.....	8
I.3. Tujuan Penelitian.....	8
I.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
II. 1 Konsep Manajemen.....	10
II. 2 Konsep Administrasi	14
II. 3 Konsep Pengelolaan Dana Desa	19
II.3.1 Pengelolaan Dana Desa.....	19
II.3.2 Tujuan Pengelolaan	23
II.3.3 Prinsip Pengelolaan Dana Desa.....	25
II.4 Konsep Desa	28
II.4.1 Dana Desa	28
II.4.2 Pengertian Desa	32
II.4.3 Pemerintah Desa	33
II.4.4 Partisipasi Masyarakat	34
II. 5 Corona Virus Disease (COVID) 2019.....	40
II.5.1 COVID-19	40

II.5.2 Pencegahan COVID-19.....	41
II.5.3 Pengelolaan Dana Desa Pada Saat Pandemi COVID-19.....	45
II. 6 Penelitian Terdahulu.....	46
II. 7 Kerangka Pikir.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	
III.1. Pendekatan Penelitian.....	50
III.2. Lokasi Penelitian.....	50
III.3. Jenis/Tipe Penelitian.....	50
III.4. Unit Analisis.....	51
III.5. Informan.....	51
III.6. Jenis Data.....	52
III.7. Teknik Pengumpulan Data.....	52
III.8. Teknik Analisis Data.....	54
III. 9 Fokus Penelitian.....	55
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
IV. 1 Gambaran Umum Desa Bulu Allaporenge.....	57
IV.2 Visi dan Misi Kepala Desa Bulu Allaporenge.....	59
IV.3 Letak Geografis.....	59
IV.4 Letak Demografis.....	60
IV.5 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bulu Allaporenge.....	61
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
V.1 Pengelolaan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid-19.....	62
V.1.1 Perencanaan.....	63
V.1.2 Pengorganisasian.....	69
V.1.3 Pengendalian.....	74
V.1.4 Penatausahaan.....	77
V.1.5 Pelaporan dan Pertanggungjawaban.....	86
V.2 Perbedaan Pengelolaan Dana Desa sebelum Pandemi Covid-19 dan pada saat Pandemi Covid-19.....	88
BAB VI PENUTUP	
VI.1 Kesimpulan.....	93
VI.2 Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Kerangka pikir.....	49
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bulu Allaporenge	61
Gambar laporan pertanggung jawaban (Baliho).....	87

DAFTAR TABEL

I Tabel penanganan keadaan darurat	73
I.1 Tabel penanganan keadaan darurat	79
I.2 Tabel APBD secara Umum	80
I.3 Tabel APBD secara spesifik di Desa Bulu Allaporenge	81
I.4 Tabel Anggaran Dana Desa untuk BLT.....	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 Surat- Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 5 Dokumen Penelitian/ Tabel Mengenai Pengelolaan Dana Desa

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah provinsi yang dimana dalam daerah provinsi tersebut terbagi menjadi kabupaten/kota. Setiap wilayah atau provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang dimana hal tersebut di atur oleh Undang-Undang dalam menjalankan segala tugasnya dalam wilayah tersebut. Pembagian wilayah ini di maksudkan untuk mempermudah pemerintah pusat atau pemerintah pusat tidak kesulitan untuk mengatur daerah yang begitu luas yang terbagi menjadi beberapa wilayah maka dari itu adanya Otonomi daerah yang di harapkan daerah dapat mengatur daerahnya sendiri dengan diberikannya kewenangan pada pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan, mengembangkan potensi yang ada dalam daerah tersebut yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut (Thoriq 2015;1).

Keadaan indonesia sekarang ini mengalami perubahan dalam pengelolaan yang dimana sebelumnya pengelolaan dana desa digunakan untuk masalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada tahun ini mengalami perubahan karena adanya *Covid-19* dana untuk tahun ini di prioritaskan untuk masalah pencegahan dan penanganan pandemik yang ada di desa. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Desa No.11 Tahun 2019 Tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Keberadaan dana desa, yang muncul sebagai konsekuensi dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap pengelolaan dana desa yang berpengaruh terhadap pendapatan, anggaran, serta belanja desa. Lahirnya undang-undang Desa tersebut membuat desa mempunyai sumber pendapatan yang cukup signifikan. Dalam keadaan tersebut setiap desa dapat mempunyai perencanaan dan anggaran yang mandiri (Eko,dkk, 2014).

Dari hal tersebut dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang dimana peraturan tersebut mengalami perubahan pada peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 yang menyebutkan jika kini Desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pemabangunan. Untuk itu segala keberhasilan dalam suatu pembangunan maupun untuk kesejahteraan yang ada pada pemerintah daerah atau desa semua elemen di harapkan untuk memberikan partisipasi karena hal tersebut yang dapat memberikan dorongan untuk keberhasilan dalam suatu wilayah. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendorong terbangunnya pengelolaan desa. Dana desa merupakan bagian terpenting dalam pembangunan desa yang dimana dalam pengelolaan atau dalam model pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dapat menjadi penentu untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat karena dalam pembangunan desa terdapat unsur pemerataan yang dimana dalam hal tersebut dapat langsung dinikmati oleh masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Rincian alokasi Dana Desa Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten/Kota yang ada dalam APBN T.A. 2019 untuk kabupaten Bone adalah 337.332.552 (dalam ribuan rupiah). Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia mengubah

postur dan rincian APBN tahun 2020. pemerintah Indonesia telah bersikap dan menyiapkan berbagai strategi untuk melakukan penanganan seperti penambahan anggaran di dunia kesehatan, bantuan sosial dan lainnya. Anggaran pendapatan negara yang semula diperkirakan sebesar Rp 2.233 triliun berubah menjadi Rp 1.760 triliun. Anggaran pendapatan negara ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.462 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 297,75 triliun dan penerimaan untuk Hibah sebesar Rp 498,74 miliar.

Anggaran Belanja Negara yang semula hanya diperkirakan sebesar Rp2.540,422 triliun mengalami kenaikan menjadi Rp 2.613,8 triliun. Anggaran belanja negara ini terdiri dari anggaran belanja pusat (ABPP) sebesar Rp 1.851,10 triliun (termasuk di dalamnya tambahan belanja untuk masalah Covid-19 sebesar Rp 255,110 triliun), serta anggaran Transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) yang diperkirakan sebesar Rp 762,718 triliun.

Perubahan terhadap postur dan rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara dalam pengelolaan Dana Desa juga mengalami perubahan untuk anggaran Belanja TKDD, pemerintah telah menentukan bahwa anggaran Dana Desa dapat digunakan antara lain sebagai Dana jaringan dalam penanganan sosial di desa yang dimana hal tersebut berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan wabah Covid-19.

Keuangan desa merupakan segala sesuatu atau semua hak dan kewajiban desa yang dimana hal tersebut dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik yang berupa uang maupun yang berupa barang yang dapat dijadikan milik desa. Dalam peraturan tersebut jauh sebelumnya dana desa

sebenarnya langsung diluncurkan ke desa yang hal tersebut dinamakan dengan alokasi dana desa, sebagaimana yang tertuang dalam permendagri No. 113/2014 yang dimana dalam peraturan tersebut membahas tentang pedoman pengelolaan keuangan dana Desa di dalam pasal 18 menyatakan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang dimana hal tersebut di terima oleh pemerintah yang berada pada kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%.

Pengelolaan keuangan daerah atau pada Desa terdapat beberapa asas yang harusnya dilakukan yang menjadi norma dan prinsip dasar yang harusnya di jadikan sebagai acuan dan dipedomani agar pengelolaan dana/keuangan daerah dapat mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan pengelolaan anggaran dalam menggunakan dana. Penyelenggaraan keuangan daerah wajib mengelola keuangan daerah tersebut dengan mengacu pada asas-asas umum dan mencakup keseluruhan Perencanaan, penguasaan, penggunaan, Pertanggungjawaban, dan pengawasan. Asas-asas Umum pengelolaan keuangan daerah/Desa yang mengikat pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah adalah keuangan yang di kelola secara Tertib, Taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan bagaimana hal yang di jalankan tersebut bermanfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang dimana hal tersebut ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Pengelolaan dana desa masih

menimbulkan berbagai problem dan tantangan yang ada dalam mengelola dana desa itu dalam masalah internal atau dalam masalah eksternal, sebagaimana dilihat di kondisi sekarang ini pengelolaan yang ada di desa sekarang terdapat perubahan dari perencanaan yang telah dibuat tidak sesuai dengan apa yang telah berjalan sekarang ini karena melihat kondisi adanya Covid-19 yang melanda Indonesia hal tersebut tentunya juga akan berdampak di desa baik itu masalah pengelolaan yang tersendat atau peraturan yang harus mengalami perubahan dalam menganggarkan dana desa serta pengelolaan dana desa yang harus mengalami perubahan melihat dari sisi adanya pandemi.

Kabupaten Bone merupakan wilayah yang berada di provinsi Sulawesi Selatan dalam menunjang segala hal yang ada dalam kabupaten Bone perlu adanya visi misi yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menggapai hal tersebut untuk itu peran masyarakat dan pemerintah daerah sangatlah penting dan menjadi peran utama baik dalam masalah pengelolaan dana setiap desa atau dalam partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh semua elemen untuk menunjang keberhasilan hal tersebut.

Kabupaten Bone memiliki 328 Desa salah satunya adalah Desa Bulu Allaporeng yang berada di kecamatan Bengo, yang telah melaksanakan proses perencanaan pembangunan daerah dimana partisipasi masyarakat masih dalam hal turut serta seharusnya perencanaan dalam pembangunan harus mengikut sertakan stakeholder yang hal tersebut dapat memberikan masukan-masukan masalah pembangunan di desa tersebut, dan dapat memberikan gambaran untuk desa Bulu Allaporeng bagaimana Model pengelolaan dana desa di tengah pandemi *Covid-19* yang akan di jalankan untuk memberikan kesejahteraan kepada Masyarakat.

Indikasi Masalah yang kemudian ditemukan dilapangan adalah dalam setiap desa pastinya terdapat aturan atau ada rencana yang harus dicapai dalam mengelola desa tersebut untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya baik itu masalah dalam infrastruktur atau kebutuhan masyarakat yang lainnya, dalam perkembangannya alokasi dana desa menghadapi persoalan terutama di kondisi sekarang ini yang mengalami berbagai perubahan dalam penyaluran dana kepada masyarakat karena adanya Pandemi (Covid -19) jadi otomatis pasti mengalami perubahan, misalnya saja RPJMD 2016-2021 mengalami perubahan pada saat pandemi Covid-19.

Persoalan yang rumit baik dari sisi teknis pengalokasian maupun teknis penyaluran dana maka dari itu sangatlah penting yang dinamakan perencanaan dalam melakukan pengelolaan dana desa, setidaknya dengan adanya perencanaan yang baik di jadikan sebagai Kiblat dalam merancang semua apa yang akan dilakukan pada desa tersebut dalam hal ini semuanya tidak luput dari kerja sama antara masyarakat dan pemerintah Desa dalam mengatasi permasalahan yang selama ini, misalnya ada perubahan infrastruktur jalan yang ada di Dusun Tanah Tappae Desa Bulu Allaporeng kecamatan Bengo yang seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, hal tersebut mungkin saja telah mengalami perubahan yang perencanaannya tidak sesuai dengan pelaksanaan karena adanya hal lain dari perencanaan atau pelaksanaan dan saat ini pandemi yang melanda Indonesia dari awal dana desa dijadikan sebagai pembangunan desa atau pembuatan infrastruktur berubah alih menjadi penanganan dan pencegahan COVID-19 hal tersebut mengalami perubahan pada saat wabah masuk ke Indonesia. Dapat dilihat dari pengelolaannya adalah adanya perogram bantuan langsung tunai (BLT) yang berasal dari Dana Desa.

Permasalahan yang sampai saat ini masih sering terjadi adalah belum optimalnya dimanfaatkan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan sehingga perencanaan yang dibuat hanya bersifat “Top-Down Planning” akibatnya kebanyakan kegiatan pembangunan yang dilakukan hanya bersifat aspirasi dan keinginan masyarakat di Desa tersebut sehingga pemanfaatan dari hasil pembangunan dari masyarakat menjadi tidak maksimal selain permasalahan tersebut kurang terpadunya antara perencanaan dan penganggaran.

Kondisi yang tertera di atas bahwa perencanaan berperan penting sebagai dasar untuk pengelolaan dana Desa yang akan dilakukan aparat pemerintah desa dan masyarakat Desa dengan bekerjasama. Dalam hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana sebenarnya pengelolaan dana desa yang telah dijalankan Pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa yang ada di desa Bulu Allaporeng mengingat pasti mengalami perubahan dan perbedaan karena adanya Pandemi yang melanda Indonesia. Perbedaan dalam pengelolaan dana tersebut berbeda dari tahun sebelumnya misalnya saja dari tahun 2019 dan 2020 mengalami perubahan, para aparat desa yang landasan dalam pengelolaan dana desa merujuk pada RPJMD 2016-2021 mengalami perubahan pada saat pandemi, pengelolaan dana desa yang mereka jalankan di tahun 2019 dan 2020 harus sesuai dengan kondisi, yaitu aturan yang mengedepankan masalah penanganan dan pencegahan Covid-19. Pembangunan yang mereka rencanakan ditahun 2019 ada yang tidak berjalan ditahun 2020 karena adanya Covid-19 yang harus segera mendapatkan penanganan. Dari hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Pengelolaan Dana Desa Ditengah**

Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Bulu Allaporenge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone)”.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang ada di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai bentuk pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana Pengelolaan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Bulu Allaporenge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone) ?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian yang dilakukan yakni untuk mendeskripsikan Pengelolaan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Bulu Allaporenge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone).

I.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat :

1. Secara teoritis

Penelitian ini menambah khasana pengetahuan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu sosial, dan diharapkan dapat memberikan masukan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang administrasi Negara yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa di Tengah Pandemi *Covid-19* yang dijalankan oleh pemerintah aparat Desa untuk mengembangkan desa tersebut dan dapat memberikan masukan kepada mahasiswa Adminstrasi Publik itu sendiri.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini dapat berguna sebagai referensi bagi penelitian berikutnya yang dimana apabila penulis mengkaji tentang pengelolaan Dana Desa di Tengah Pandemi *Covid-19* itu sendiri.
- b. Penelitian ini dapat berguna sebagai salah satu bahan rujukan bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat dalam mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh kepala Desa di Tengah Pandemi *Covid-19* Yang Ada Pada Desa Bulu Allaporenge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone yang bisa di jadikan sebagai tolak ukur akan berhasilnya dalam melakukan pengelolaan dana desa tergantung bagaimana pemerintah setempat merencanakan dengan baik yang dimana perencanaan tersebut sesuai dengan pelaksanaan yang di terapkan dalam aparat pemerintah Desa yang pastinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Sedangkan manfaat secara praktis yang di dapatkan oleh mahasiswa adalah menambah pengalaman dan pengetahuan mengenai pengelolaan yang di terapkan pemerintah Desa dalam mengelola dana desa yang ada di Desa Bulu Allaporenge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi penentu keberhasilan atau penentu di jalankannya pengelolaan dana desa sebagaimana mestinya atau menjadi acuan dalam mengelola dana desa yang ada karena sudah terdapat peraturan atau telah di rancang terlebih dahulu mengenai apa yang akan dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II. 1 Konsep Manajemen

Terry George R. (1977) berpendapat bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber daya lainnya.

Manajemen mempunyai banyak pengertian jika berbicara mengenai definisi manajemen tidak akan ada definisi yang dapat memberikan kepuasan pada setiap Individu, karena manajemen memerlukan waktu dan tempat yang berbeda dalam penerapan manajemen itu sendiri. Manajemen itu sendiri mempunyai pengertian yang universal, artinya manajemen dapat diterima secara umum dan berlaku untuk semua orang secara luas, yang dimaksud secara luas adalah manajemen tidak terbatas yang ada dalam segala aspek kehidupan manusia.

Manajemen mencakup kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang memberikan upaya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah mereka tetapkan. Hal yang dimaksud tersebut adalah pengetahuan tentang apa yang mereka harus lakukan, bagaimana cara melakukan, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha yang telah mereka lakukan.

Manajemen merupakan sebuah kegiatan yang dimana pelaksananya disebut *manajing* dan orang yang melakukan disebut manajer. Individu yang

menjadi manajer menangani tugas-tugas baru yang seluruhnya bersifat “*manajerial*” yang sangat penting diantaranya adalah ialah menghentikan kecenderungan untuk melaksanakan segala sesuatunya dengan seorang diri.

Follet, Marry Parker (1868-19333) berpendapat bahwa manajemen adalah sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. (dia mengartikan manajemen yang menitikberatkan pada seninya, dimana praktik atau implementasi membuat *system* yang baik dan benar).

Pengertian manajemen adalah suatu proses kerja sama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi yang secara efektif dan efisien yang dimana untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya. Dari pengertian para ahli diatas kita dapat melihat unsur-unsur dalam pengertian manajemen adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kerja sama dalam kelompok orang dalam ikatan formal
- b. Adanya tujuan bersama serta kepentingan yang sama yang harus dicapai
- c. Adanya pembagian kerja, tugas dan tanggungjawab yang teratur
- d. Adanya hubungan formal dan ikatan tata tertib yang baik
- e. Adanya sekelompok orang dan pekerjaan yang akan dilaksanakan
- f. Adanya *human organization* atau kumpulan orang-orang yang bekerja sama.

Selain tujuan yang telah diketahui dalam penerapan manajemen yang ada dalam dalam segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan profesi maupun non profesi, baik organisasi pemerintah, maupun untuk organisasi Bisnis serta

organisasi dalam segala aspek kehidupan manusia. Dalam hal tersebut dibutuhkan prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelola organisasi dan merekrut para pekerja agar dapat meningkatkan produktivitas dalam organisasi tersebut, prinsip yang dimaksud tersebut dapat diperhatikan sebagaimana berikut :

Membangun komitmen bersama :harus dipahami bahwa para manajemen dalam membangun komitmen bersama tidak dapat dilakukan dalam waktu sekejap saja dalam membangun komitmen tersebut, namun hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup. Oleh karena itu peran para manajer sangat penting disini untuk mengamati perkembangan para bawahannya masing-masing dengan memberikan cara kerja yang baik yang dimana hal tersebut dapat ditiru oleh semua personal yang ada dalam organisasi tersebut dan dapat dijadikan teladan bagi mereka.

Pendekatan personal :menciptakan kondisi lingkungan kerja yang harmonis dan menyenangkan diusahakan selalu menjaga hubungan kerja yang baik antara manajer dan para pekerja dalam batas profesionalisme yang dimana hal tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan personal.

Pelatihan :hampir semua unsur manusia dalam sebuah organisasi membutuhkan pelatihan serta orientasi mengenai profil usaha serta budaya kerja. Pelatihan ini sangat penting dalam sebuah organisasi karena dengan hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan dalam bekerja agar sejalan dengan Visi dan Misi dari organisasi yang dijalankan tersebut.

Menjaga kualitas kerja: dalam menjaga kualitas kerja terkadang pengawasan yang sangat ketat, kondisi ini menuntut para manajer untuk sesekali turun

langsung melihat para pekerja dalam menyelesaikan tugasnya atau menunjuk supervisor untuk mengendalikannya.

Menerapkan atau mengaplikasikan manajemen tentunya harus dengan menggunakan prinsip-prinsip dan tanggungjawab manajemen, hal tersebut sebagai satu kesatuan dalam organisasi baik itu dalam organisasi sosial dan organisasi pemerintahan yang menjalani operasional manajemen ini sendiri dapat menunjukkan dan mencapai sasaran yang diterapkan sebelumnya. Dalam menjalankan prinsip manajemen tersebut harus disesuaikan dengan situasi dalam operasional yang selalu diarahkan dalam pencapaian tujuan (*goal*).

Pada dasarnya manusia mempunyai keterbatasan sebagai makhluk sosial, sehingga mereka berkelompok untuk dapat saling mengisi keterbatasannya agar kebutuhan yang akan dicapai dapat dijalankan sebagaimana mestinya sehingga dengan hal tersebut kelangsungan hidup dapat dipertahankan, sama halnya dalam semua pengelolaan harus dijalankan sebagaimana mestinya untuk memberikan dampak baik pada semua pihak dan tujuan tersebut dapat tercapai sebagaimana mestinya. Karena fungsi manajemen memiliki fungsi yang universal sama baiknya untuk perusahaan kecil, besar, maupun multinasional dan sebagainya. Manajemen itu penting karena ada beberapa sebab, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan itu berat dan sulit dikerjakan apabila dilakukan sendiri, sehingga diperlukan pembagian tugas kerja dan tanggungjawab untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

2. Organisasi akan berhasil apabila manajemennya diterapkan dengan baik, sehingga meningkatkan daya guna dan hasil guna dari potensi yang dimiliki. Manajemen yang baik pula dapat menghindari pemborosan
3. Manajemen dapat menentukan kegiatan secara teratur untuk mencapai tujuan.
4. Manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerja sama kelompok orang
5. Manajemen dapat diterapkan selain di perusahaan, instansi pemerintah, yayasan, koperasi, juga dapat diterapkan pada kondisi informal.

Manajemen sebagai disiplin ilmu yang bertugas mencari kebenaran yang disandingkan dengan dimensi teoritis dan metodologi, yang dimana hal tersebut harus diuji dan dibuktikan berdasarkan fakta/data secara objektif akan kebenarannya.

II. 2 Konsep Administrasi

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi daripada administrasi ini berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi itu terdapat didalam suatu Organisasi. Jadi barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitulah terdapat administrasi.

Arti dari *Public* itu sendiri adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai normal yang mereka miliki.

Administrasi publik mengurus kepentingan masyarakat, penduduk, warga negara dan rakyat tersebut diatas. Dalam pelayanan tersebut berbagi birokrasi

pemerintahan menerapkan berbagai disiplin. Di sinilah mulainya intervensi publik (publik dalam hal ini diartikan pemerintah) sehingga publik diartikan sebagai *social convention* (pertemuan yang memerintah dengan diperintah dan *master place situations* (penempatan pada proporsinya).

Menurut George J. Gordon administrasi publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta pengadilan.

Administrasi adalah kerja sama yang didasarkan pada esensi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan bersama. Manusia yang melakukan kerja sama demikian itu tentunya menghendaki adanya saling memberi dan saling menerima, saling bekerja yang dimana hal tersebut dirumuskan dalam saling ketergantungan, saling keterikatan sehingga menciptakan hubungan yang teratur.

Sedangkan menurut Sondang P. Siagian, administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Wilson (1887) meletakkan empat prinsip dasar bagi studi administrasi publik yang mewarnai manajemen publik adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah sebagai *setting* utama organisasi
- b. Fungsi eksekutif sebagai fokus utama

- c. Pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci pengembang kompetensi administrasi
- d. Metode perbandingan sebagai metode studi pengembang bidang administrasi publik.

Keteraturan merupakan wujud perilaku manusia yang menghendaki agar kehidupan dan segala aspek terjanganya selalu teratur. Kajian filsafat administrasi mengajarkan bahwa potensi teratur dalam konsep keteraturan potensial berfungsi memberikan arahan mulai dari bagaimana cara berfikir, konfigurasi hasil cara yang berfikir, efisiensi hasil cara berfikir sampai kepada evaluasi terhadap hasil yang dicapai, yang dimana hal tersebut senantiasa melibatkan unsur “guna” dan “nilai”.

Selain keteraturan administrasi dalam organisasi keteraturan dalam keetikaan kepemimpinan juga sangat penting dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kepemimpinan sebagai unsur pengendalian, pengarahan, pembimbing, sebagai penentu corak dalam *human reations* harus didasarkan pada landasan etika sehingga keteraturan dalam kepemimpinan adalah tepat jika dirumuskan dalam keetikaan dalam kepemimpinan. Pemimpin yang beretika adalah pemimpin yang tau cara membedakan antara benar dan salah, mana yang baik dan mana yang tidak baik, dengan pegetahuannya itu membentuk kesadaran atas perlunya hidup yang teratur.

Pengambilan keputusan juga menjadi bagian dari hal tersebut, sebagai substansi dalam kepemimpinan mencakup dua hal yang urgen, yaitu bentuk dan substansi. Yang dimana hal tersebut berupa apakah bentuk sepihak, terpaksa

atau dipaksa, bertendensi kesempatan, berlatar belakang menguntungkan, dan setelah pengambilan keputusan dijamin tidak berisiko tinggi.

Keputusan dalam bentuk sepihak berakibat fungsi institusi kehilangan fungsinya atau tidak berfungsi dengan baik dan tidak bermanfaat. Dalam bentuk terpaksa atau dipaksa, berakibat dalam kelembagaannya dimana fungsi institusi mengalami tekanan, menghambat kekompleksan, karir dan prestasi terhalang, selain hal tersebut pengawasan juga sulit dilaksanakan.

Tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Tugas dalam pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan dalam tugas mengatur lebih menekankan kepada kekuasaan power melekat pada posisi jabatan birokrasi. Menurut Rasyid yang telah diringkas tugas-tugas pokok pemerintah (Rasyid, 2000) adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Yang dimana pemerintah yang bertindak sebagai mana seorang pelayan yang memberikan pelayanan kepada konsumen dalam hal ini adalah masyarakat yang dilakukan secara ikhlas dan tulus.
2. Pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah dalam otonomi daerah sekarang ini memiliki interaksi dengan masyarakat sudah lebih dekat, yang dimana pemerintah harus lebih aktif dalam melibatkan masyarakat dalam sebuah manajemen.

3. Pembangunan (*Development*), sebagai penyelenggara pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam melakukan sebuah pembangunan, pemerintah harus mempertimbangkan beberapa hal yang penting dalam melaksanakan hal tersebut guna pembangunan tersebut benar-benar bermanfaat dan untuk kepentingan orang banyak. Pembangunan sangat perlu dalam sebuah pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Dari hal tersebut intinya tugas pemerintah saling memengaruhi satu sama lain.

Manajemen sangatlah berperan dalam sebuah organisasi, termasuk dalam organisasi pemerintah di mana terdapat fungsi-fungsi manajemen yang bekerja di dalamnya pemerintahan di antaranya, fungsi perencanaan yang bersifat strategik dilakukan oleh pemerintah, yang diyakini seiring berjalannya waktu pemerintah akan lebih banyak menjalankan fungsi dalam masalah perencanaan pada pemerintahan yang dijalankan demi tercapainya tujuan dari negara. Untuk menyusun perencanaan strategik organisasi pemerintah perlu didukung oleh pegawai yang memiliki wawasan luas dan jangkauan pandangan ke masa depan. (Wasistiono, 2003).

II. 3 Konsep Pengelolaan Dana Desa

II.3.1 Pengelolaan Dana Desa

Keberhasilan suatu daerah otonom dapat dilihat dari kemampuan desa tersebut dalam mengelola dana atau keuangan daerahnya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah dan meningkatkan usaha-usaha pembangunan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dimana hal tersebut dapat dijadikan sebagai hak milik daerah yang berhubungan dengan bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban.

Menurut George R. Terry pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat dimanfaatkan yang dimana hal tersebut dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dalam pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah. Pelimpahan ini merupakan prinsip yang didasarkan pada pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengelurkan dana/uang.

Pengelolaan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, yang dimana dalam pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan

desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu : 1). Transparansi, keterbukaan yang dimana memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan Desa. 2). Akuntabel, perwujudan kewajiban untuk melakukan pelaporan atau mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercepat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 3). Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa untuk mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa yang seharusnya dilibatkan; dan 4). Tertib dan disiplin anggaran, pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang telah ditetapkan atau pedoman yang telah melandasinya.

Dana desa filosofinya adalah meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat yang ada di desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada publik yang meningkat, perekonomian desa yang maju mengurangi kesenjangan pembangunan antardesa, selain hal itu masyarakat juga dijadikan sebagai subjek dalam pembangunan bukan hanya dijadikan sebagai objek dalam pembangunan.

Dalam peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, peraturan tersebut memiliki lima (5) tahap dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik yang seharusnya memang dijalankan sebagai ketentuan Umum, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

perencanaan dalam keuangan daerah terlebih dahulu di susun oleh sekretaris desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, selanjutnya hal tersebut disampaikan kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati secara bersama oleh badan permusyawaratan Desa. Setelah rancangan tersebut dibahas dan disepakati oleh kepala desa bersama badan permusyawaratan desa maka rancangan yang telah disepakati tersebut diajukan kepada Bupati/walikota camat paling lambat 3 hari setelah disepakati untuk di evaluasi.

2. Pelaksanaan

Setelah rencana terbentuk pemimpin harus memimpin dan menggerakkan para staf/bawahannya berdasarkan pada rencana yang telah ditetapkan untuk mewujudkan rencana. Pelaksanaan APBDesa berhubungan dengan pendapatan Desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara Desa. Setiap pencatatan dan pengeluaran, tutup buku setiap akhir bulan secara tertib serta wajib bendahara mempertanggungjawabkannya merupakan tugas yang harus dilakukan oleh bendahara.

4. Pelaporan

Laporan realisasi dalam APBDesa akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/walikota yang dimana hal tersebut merupakan laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan untuk pelaporan semester akhir disampaikan paling lambat pada bulan januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis atau menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat, misalnya saja menggunakan papan pengumuman radio komunitas, atau membuka forum untuk masyarakat maupun menggunakan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui perantara Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Sebagaimana di jelaskan bahwa Keuangan desa adalah barang publik (*public goods*) yang dimana hal tersebut sangat langka dan terbatas, namun uang sangat dibutuhkan untuk membiayai banyak kebutuhan dan kegiatan yang ada di desa. Maka dari itu dalam pengelolaan keuangan desa dalam rangka tata pemerintahan yang baik seharusnya dana desa tersebut dikelola dengan baik, pengelolaan keuangan desa mencakup : (1) perencanaan (penyusunan) APBDES, (2) pengumpulan pendapatan dari berbagai sumber, (3) pembelanjaan atau alokasi.

Ketentuan dalam pengelolaan dana desa melalui peraturan menteri keuangan (PMK) No. 205/2019 dalam skema penyaluran dana desa berubah menjadi pada Tahap I sebesar 40%, pada Tahap II sebesar 40% dan pada Tahap ke III sebesar 20%. Untuk ketentuan mengenai waktu penyalurannya lebih jelasnya sebagaimana berikut :

- a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni
- b. Tahap II paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat pada Minggu keempat bulan Agustus
- c. Tahap III paling cepat bulan Juli

Manajemen sumber daya manusia dengan anggaran terdapat hubungan yang sangat erat, yang dimana dalam perencanaan sumber daya manusia sangat jelas pada hubungan ini. Anggaran merupakan pusat pertemuan antara politik dengan administrasi publik, dan merupakan proses lewat mana konflik-konflik nilai diatas dan diterjemahkan ke dalam program-program yang dimana hal tersebut melalui pengalokasian sumber-sumber daya yang langka ke tujuan-tujuan program. Sedangkan perencanaan sumber daya manusia merupakan aspek manajemen kepegawaian yang dimana menjembatani antara lingkungan politik luar dan aktivitas-aktivitas inti seperti dalam analisis pekerjaan, uraian pekerjaan, evaluasi pekerjaan, dan imbalan.

II.3.2 Tujuan Pengelolaan

pengelolaan dibutuhkan dalam semua dalam sebuah Organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Maka dari itu pengelolaansangat dibutuhkan agar semua usaha yang dilakukan tidak sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan:

1. Untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan Visi Misi
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan
3. Untuk mencapai efesien dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen ditetapkan secara tepat. Afifiddin (2010:3) menyatakan bahwa langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan harusnya berdsarkan pada tujuan sebagaimana yang tertera berikut ini :

- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu
- d. Menentukan pengukuran dalam rencana dan tugas
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- f. Menentukan ukuran untuk menilai
- g. Mengadakan pertemuan
- h. Pelaksanaan
- i. Mengadakan penilaian
- j. Mengadakan review secara berkala
- k. Dilakukan secara berulang-ulang

Berdasarkan uraian yang ada diatas tujuan dalam pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik.

II.3.3 Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa sama halnya dengan pengelolaan yang dilakukan dalam APBDes, maka dalam prinsip dalam pengelolaan dana desa sama dengan pengelolaan APBDes yang dimana harus mengikuti prinsip-prinsip pemerintah yang baik (*Good Governance*). Pengelolaan yang ada dalam Desa merupakan aspek yang sangat penting dan mendasar bagi pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan Desa, untuk itu dalam pengelolaannya seharusnya mengikuti prinsip-prinsip sebagaimana berikut:

1. Partisipatif

Proses pengelolaan Dana Desa yang dimulai dari perencanaan, pengambilan keputusan dan dalam melaksanakan pengawasan serta dalam evaluasi harus melibatkan semua pihak, baik yang berasal dari elemen Elit Desa (para jajaran dari pemerintahan Desa), maupun masyarakat lainnya (petani, kaum buruh, perempuan, pemuda dan sebagainya), yang pihak tersebut mengetahui semua rangkaian proses secara terbuka.

2. Akuntabel

Seluruh rangkaian proses pengelolaan Dana Desa, mulai dari tahap usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan tahap pencapaian hasil harus bersifat akuntabilitas yang diman hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan didepan semua pihak terutama kepada masyarakat.

3. Transparan

Semua proses pengelolaan Dana Desa harus di sertai dengan keterbukaan yang memungkinkan semua masyarakat untuk mengetahui dan dapat mengakses informasi seluasnya tentang masalah keuangan desa.

4. Tertib dan Disiplin anggaran

Pengelolaan dana desa harus berdasarkan pada peraturan pperundang-undangan yang berdsarkan pada landasan pengelolaan tersebut atau masalah Desa.

5. Kesetaraan

Semua elemen yang ada dalam Desa tersebut atau semua masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan dana desa memiliki hak dan kedudukan yang sama.

Selain Prinsip pengelolaan yang ada di atas dalam pengelolaan keuangan Desa atau dalam penggunaan dana desa kita juga harus memperhatikan fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen karena selain telah di bahasa dalam peraturan hukum mengenai pengelolaan Keuangan Desa, selain itu seorang industriawan bernama Henry Fayol juga mengusulkan fungsi manajemen yaitu: merancang, mengorganisasi, memerintah, mengoordinasi dan mengendalikan. Berdasarkan uraian di atas secara umum fungsi-fungsi manajemen mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perencanaan (*planning*) : merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang dimana hal tersebut harus dipikirkan secara matang dalam melakukan hal tersebut harus berdasarkan metode,

rencana atau logika tertentu, bukan suatu firasat. Menurut Malayu S.P. Hasibuan, fungsi perencanaan dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu peramalan (*forecasting*), pembentukan tujuan (*establishing objectives*), pemrograman (*programming*), penjadwalan (*scheduling*) dan penganggaran (*budgeting*).

2. Pengorganisasian (*Organizing*) : merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam mengatur sumber daya manusia yang ada dalam suatu organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta untuk menggapai tujuan organisasi maka perlu untuk sumber daya manusia yang mumpuni. Tahapan dalam pengorganisasian pekerjaan adalah mengetahui tujuan yang akan dicapai, menentukan kegiatan yang akan dilakukan, mengelompokkan kegiatan-kegiatan, mendelegasikan wewenang, menentukan rentang kendali, menempatkan individu pekerja, dan menentukan tipe organisasi.
3. Kepemimpinan (*leading or actuating*) : berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan dinamis. Dalam kepemimpinan bagaimana pemimpin harus mempengaruhi bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang secara esensial.

Kepemimpinan termasuk didalamnya pergerakan (*actuating*) yaitu melakukan pergerakan dan memberikan motivasi kepada para bawahan untuk melakukan tugas-tugasnya.

4. Pengendalian (*Controlling*) pemimpin harus berusaha untuk menjamin bahwa organisasi bergerak ke arah tujuannya. Apabila ada bagian

yang salah dalam organisasi itu atau menyimpang, maka pemimpin berusaha menemukan penyebabnya kemudian memperbaiki atau meluruskan ke jalan yang benar. Fungsi pengendalian dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu fungsi pengawasan, penilaian dan koreksi.

II.4 Konsep Desa

II.4.1 Dana Desa

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN, sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari APBD yaitu minimal 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH). Penggunaan Dana Desa diprioritaskan dalam pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dimana hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang dimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiaya oleh dana desa berpedoman pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Bupati/walikota mengenai kegiatan atau hal yang telah dikeluarkan yang berkenaan dengan kegiatan tersebut dibiayai oleh dana desa. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dilakukan semaksimal mungkin dari dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal yang ada di desa tersebut dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Dana desa dapat digunakan untuk kegiatan lainnya yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa apabila mendapat

persetujuan dari Bupati/Walikota dengan memastikan bahwa kegiatan prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa, yang dimana dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa dana desa merupakan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan kepada Desa yang dalam prosesnya di transfer melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota yang dimana hal tersebut digunakan untuk membiaya penyelenggaraan pemerintah yang ada di daerah, untuk melaksanakan pembangunan daerah, pembinaan kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa wajib mengelola dana desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta harusnya dilakukan dengan tertib dan disiplin sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan berkaitan dengan Dana Desa Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersal Dari APBN, dalam pengelolaan dana desa harus dilakukan dalam sistem pembukuan yang sebagaimana mestinya sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan desa dalam anggaran nasional dan daerah. Adapun dalam kewenangan desa mencakup berdasarkan hak asal dan usul desa, kewenangan oleh perturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah, dalam tugas pembantuan dari pemerintah yaitu dari pemerintahan Provinsi dan atau Pemerintahan kabupaten/kota. (Dadang, 2003:25-26)

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, baik dinilai dengan uang atau maupun barang yang dimana hal tersebut dapat dijadikan sebagai milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan desa.

Dalam pengelolaan keuangan Daerah terutama yang berada pada tingkat desa keuangan desa seharusnya dikelola secara tertib dan senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan selain hal tersebut keuangan Desa seharusnya dikelola sebagaimana berikut :

Pertama: Efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Kedua: Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu yang dimana dalam hal tersebut didapatkan pada tingkat harga yang terendah.

Ketiga: Efektif merupakan pencapaian hasil dengan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Keempat: Transparan merupakan prinsip keterbukaan kepada masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan suatu daerah.

Kelima: Bertanggung jawab merupakan kewajiban seorang pemimpin atau satuan kerja untuk mempertanggung jawabkan terhadap apa saja yang telah dilakukan baik itu masalah pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan

pelaksanaan kebijakan yang telah diberikan kepercayaan kepadanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Keenam: kepatutan dalam sebuah tindakan atau dalam bersikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional yang memberikan manfaat bukan hanya untuk diri sendiri melainkan untuk masyarakat luas dalam suatu daerah.

Selain berdasarkan pada peraturan yang ada di atas, prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik seharusnya :

- 1) Rencana APBDES yang dilakukan dalam berbasis program yang terarah.
- 2) Rancangan APBDES yang berdasarkan pada partisipasi unsur-unsur masyarakat yang dari bawah.
- 3) Keuangan dikelola secara akuntabilitas,transparansi dan responsivitas terhadap apa yang diharapkan masyarakat atau pada prioritas kebutuhan masyarakat.
- 4) Memelihara dan mengembangkan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam hal pelayanan dan pemberdayaan.

Tujuan Dana Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 antara lain sebagai berikut ;

1. Meningkatkan pelayanan publik yang ada di Desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian yang ada di Desa

4. Mengatasi kesenjangan pembangunan yang terjadi antara desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai Subjek dalam melakukan pembangunan

II.4.2 Pengertian Desa

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, yang di maksud dengan desa adalah :

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya dinamakan dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan dalam Masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, yang di akui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional yang dimana hal tersebut berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan yang ada dalam pemikiran dan penegaturan mengenai desa adalah Keanekaragaman,partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.”

Machiavelli menyatakan bahwa hubungan yang baik itu tercipta jika di didasarkan atas Cinta (kekuasaan pribadi) dan ketakutan (kekuasaan jabatan). Itulah sebabnya Amitai Etziomi membahas bahwa terdapat dua sumber dan bentuk kekuasaan itu yakni kekuasaan jabatan (*position power*) dan kekuasaan pribadi (*personal power*). Kekuasaan dapat diperoleh dari jabatan organisasi, pengaruh pribadi atau keduanya. Seseorang yang mempunyai kemampuan dalam mempengaruhi perilaku orang lain untuk melakukan kerja karena jabatan organisasi yang dijabatnya, maka hal tersebut adalah kekuasaan jabatan. Adapun seseorang yang memperoleh kekuasaan dari para pengikutnya dikatakan mempunyai kekuasaan pribadi.

II.4.3 Pemerintah Desa

Pelopop pertama yang menggunakan istilah kekuasaan adalah sosiolog kenamaan Max Weber. Dia merumuskan kekuasaan sebagai suatu kemungkinan yang membuat seorang aktor di dalam suatu hubungan sosial berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginannya sendiri dan yang menghilangkan halangan. Walter Noord merumuskan kekuasaan sebagai suatu kemampuan untuk memengaruhi aliran, energi dan dana yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan yang berbeda secara jelas dari tujuan lainnya. Kekuasaan digunakan hanya jika tujuan-tujuan tersebut paling sedikit mengakibatkan perselisihan satu sama lain. Dalam pemerintahan yang ada di daerah khususnya yang berada pada desa terdiri perangkat-perangkat sebagai berikut :

1. Kepala Desa

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa, dalam pemilihan kepala desa haruslah warga negara republik Indonesia yang memenuhi syarat, yang selanjutnya akan ditentukan dala perda mengenai tata cara pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa sama halnya dengan pemilihan pemimpin pada umumnya yang memperoleh suara terbanyak yang akan menjadi kepala desa dalam wilayah tersebut.

Kepala desa yang terpilih selanjutnya dilantik oleh Bupati/walikota paling lambat tiga puluh hari, setelah calon yang bersangkutan dinyatakan sebagai calon yang telah terpilih.

2. Perangkat Desa

Perangkat Desa terdiri atas beberapa perangkat yang ada di dalamnya yang dimana hal tersebut terdiri dari sekertaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekertaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang harus memenuhi persyaratan. Sekertaris desa yang sudah ada memnag sebelum berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 diisi oleh bukan negeri sipil namun hal tersebut diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun urusan desa yang menjadi kewenangan Desa itu sendiri mencakup sebagai berikut :

- a. Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa
- b. Urusan pemerintah diserahkan peraturannya kepada Desa
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota
- d. Peraturan prundang-undangan di serahkan kepada Desa yang menyangkut dalam bentuk urusan hal lain.

II.4.4 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat menurut Hetifah Sj. Soemarto (2003) Adalah :

“proses ketika warga sebagai individu mapun kelompok sosial dan organisasi,mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka”.

Partisipasi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal turut serta dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan bagaimana keikutsertaan

masyarakat di dalamnya dan bagaimana peran serta masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk kepentingan bersama.

Margono Slamet (1985) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi Masyarakat dalam sebuah pembangunan di tentukan pada tiga (3) unsur pokok yang ada di dalamnya, adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya kemauan masyarakat untuk melakukan partisipasi
- 2) Kesempatan masyarakat untuk melakukan partisipasi terbuka lebar
- 3) Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Pentingnya pemerintah untuk merubah pola pikir rakyatnya yaitu dengan cara memperluas kesempatan untuk berpartisipasi, namundalam hal tersebut harus dilandasi pemahaman bahwa masyarakat juga memiliki hak untuk melakukan partisipasi dan memanfaatkan setiap kesempatan membangun daerah guna perbaikan kualitas hidup bersama.

Berbagai kesempatan untuk berpartisipasi sangat dipengaruhi oleh :

- 1) Kamuan politik dari pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat terlibat dalam pembangunan.
- 2) Kesempatan untuk memperoleh informasi
- 3) Kesempatan untuk memobilisasi dan memanfaatkan sumber daya
- 4) Memperoleh dan menggunakan teknologi tepat guna
- 5) Kesempatan untuk melakukan organisasi termasuk didalamnya untuk memperoleh dan menggunakan peraturan,perizinan dan prosedur kegiatan yang harus dilaksanakan.

- 6) Kesempatan untuk mengembangkan kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, menggerakkan dan mengembangkan serta memelihara partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Conyers(1991) ada dua faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan atau gagalnya partisipasi masyarakat dalam melakukan perencanaan atau dalam pembangunan yaitu : *pertama*, hasil keterlibatan dalam masyarakat itu sendiri, masyarakat tidak akan antusias tinggi dalam melakukan partisipasi dalam kegiatan perencanaan dalam desa kalau mereka merasa bahwa partisipasi mereka dalam perencanaan tersebut tidak memiliki pengaruh pada rencana akhir, atau merasa bahwa hal yang dilakukan tidak ada sama sekali yang dianggap penting. *Kedua*, masyarakat merasa enggan berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang manfaat pembangunan tersebut tidak dilakukan secara merata atau hal yang telah dilakukan tidak menarik minat mereka atau yang tidak mempunyai pengaruh langsung dapat mereka rasakan.

Tampaknya tidak dapat disangkal bahwa dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan hal yang sangat penting bagi pemimpin-pemimpin yang ada dalam daerah atau pemimpin-pemimpin politik, kelompok-kelompok yang berkepentingan dan birokrasi. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan suatu bidang yang seharusnya semua pihak ikut memikirkan dan semua orang percaya bahwa mereka mempunyai sesuatu yang berharga yang patut di sumbangkan sebagai kewajiban warga dalam daerah tersebut.

Kebutuhan masyarakat merupakan suatu kebutuhan yang mempunyai kelebihan dibandingkan dengan yang lainnya. Kebutuhan yang disumbangkan tanpa ada pamrih dan tekanan dari siapa pun namun hal tersebut dilakukan karena untuk semua pihak dan untuk jangka panjang kepentingan bersama seharusnya mendapatkan respon yang baik dari semua pihak yang ada aparat pemerintah desa setempat. Orang-orang yang secara potensial menunjukkan kesungguhannya untuk berpartisipasi dalam kebijakan publik atau semua yang bersangkutan dengan pengelolaan desa yang lebih baik dalam semua bentuk struktural desa seharusnya didorong untuk berperan serta.

Partisipasi berasal dari bahasa latin *participare* yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia adalah mengambil bagian atau turut serta. Sastro Dipietro (1988) menyatakan partisipasi sebagai keterlibatan seseorang yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Cohen dan Uphoff (1997 : 94) membedakan partisipasi menjadi 3 jenis :

- 1) Voluntary Participation
- 2) Coercion Participation
- 3) Combination Voluntary

Partisipasi yang berasal dari masyarakat yang dilakukan secara sukarela, yang dimana dalam partisipasi sukarela ini berkaitan dengan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan dalam masyarakat maka semakin tinggi pula partisipasi secara sukarela yang dilakukan masyarakat dalam suatu daerah tersebut. Dalam konteks partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa maka pada dasarnya kesadaran dalam diri sendiri

sangatlah penting dan kesukarelaan dari mereka sendiri untuk membangun desa yang lebih baik kedepannya yang dimana dalam hal tersebut sangat berkaitan dengan pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Selain partisipasi dalam suatu lingkungan yang dilakukan secara sukarela adapula partisipasi yang memang harus masyarakat terjun langsung mau atau tidak mau dalam hal tersebut serta selain itu ada yang dinamakan campuran dalam melakukan partisipasi.

Kemampuan untuk melakukan sinergi memerlukan lebih dari sekedar pemberdayaan orang, tetapi dalam lingkup tersebut aparat dan pemerintah Desa harus memperkuat Partisipasi dalam semua elemen. Dalam menghadapi perubahan yang tumpang tindih, pemimpin perlu menyadari perlunya menggambarkan semua sumber daya yang tersedia dalam daerah tersebut sebelum perubahan terus-menerus terjadi dan tidak adanya perubahan yang diinginkan sebagaimana pada tujuan yang diinginkan dalam suatu daerah.

Setiap wilayah yang ada dalam sebuah pemerintahan pasti menginginkan perubahan dalam kepemimpinannya untuk menjadi lebih baik atau daerah tersebut dapat tercapai tujuan yang telah mereka rencanakan dengan para pemimpin daerah beserta para perangkatnya dan stakeholder yang seharusnya terlibat. Implementasi manajemen partisipatif banyak dilakukan dalam program yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat, atau *Community development*.

Dalam kaitannya dengan partisipasi, Tjokroamidjojo (1992) mengatakan terdapat 4 aspek yang sangat penting dalam melakukan pembangunan di dalam suatu daerah adalah sebagai berikut :

Pertama,terlibatnya dan ikut sertanya rakyat tersebut sesuai dengan mekanisme yang harus dilakukan dengan proses yang ada pada politik suatu negara turut menentukan arah dan strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kedua, meningkatkan artikulasi atau kemampuan yang ada pada masyarakat secara aktif apabila ada perumusan dan pelaksanaan program yang akan menyentuh kepentingan mereka secara langsung untuk meningkatkan kemakmuran dalam suatu daerah.

Ketiga, partisipasi masyarakat dalam kegiatan nyata yang diharapkan senantiasa selalu konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik.

Keempat, masyarakat akan senantiasa memberikan partisipasinya atau ikut aktif dalam hal tersebut apabila perumusan dan pelaksanaan program-program yang akan dilakukan menyentuh kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kemakmuran dalam daerah tersebut.

Dalam peraturan menteri desa mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi RI No. 16 Tahun 2018, Masyarakat dapat ikut serta dalam memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang bersifat akuntabel dan Transparan dengan cara :

- a. Menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa

- b. Melakukan pendampingan Kepada Desa dalam menetapkan prioritas untuk penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan Undang-Undang.
- c. Melakukan studi dan Publikasi penerapan prioritas dalam penggunaan Dana Desa yang berada di wilayah tersebut.

II. 5 Corona Virus Disease (COVID) 2019

II.5.1 COVID-19

Covid-19 atau disebut sebagai virus corona merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang bernama severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV-2. Covid-19 ini adalah penyakit yang menyerang paru-paru (pernapasan) selain hal tersebut Covid-19 ini adalah penyakit yang menular. Covid-19 termasuk kedalam keluarga virus yang dimana virus ini menyebabkan sakit mulai dari penyakit dari gejala ringan hingga gejala yang sangat berat.

Diameter Covid-19 diperkirakan mencapai 0,125 mikrometer atau 125 nanometer. Yang dimana dalam 1 mikrometer setara dengan 1000 nanometer dari hal tersebut virus ini sangatlah kecil dan tidak memungkinkan untuk dapat dilihat dengan kasat mata manusia. Sekalipun virus ini sangat kecil namun diperkirakan virus ini dapat bertahan lebih dari 10 menit dipermukaan termasuk dalam permukaan tangan, WHO juga menyebutkan bahwa Covid-19 mampu bertahan hingga beberapa jam lamanya dan bahkan virus tersebut dapat bertahan selama beberapa hari serta dapat pula bertahan hidup di suhu 26-27°C.

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjadi masalah kesehatan dunia pada awal tahun 2020. Covid-19 merupakan penyakit baru yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus ini masuk ke Indonesia

sekitar bulan maret, namun sebelumnya Virus ini telah ada sejak akhir tahun 2019.

Awal adanya kasus ini berasal dari informan yang disampaikan oleh World Health Organization (WHO) atau badan kesehatan dunia yang menyampaikan pada tanggal 31 Desember 2019 mengatakan bahwa di kota Wuhan, Provinsi Hubei, yang ada di Cina terdapat kluster *pneumonia* yang tidak jelas etimologinya tersebut diidentifikasi oleh Cina sebagai Jenis baru Corona Virus pada tanggal 7 Januari 2020. Kasus Covid-19 selalu bertambah di negara Cina dan negara lainnya, jumlah kasus yang menunjukkan penambahan yang cukup cepat dan telah menyebar sampai ke Indonesia.

Kasus konfirmasi Covid-19 masuk ke Indonesia pada bulan maret, presiden RI sebagai pemerintah pusat dan pemerintah daerah beserta jajaran bahu membahu menciptakan langkah yang harus ditempuh yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang ada di masyarakat, berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah mulai dari *Work From Home*, *sosial distancing*, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), larangan Mudik, hingga Adaptasi Kebiasaan Baru dengan berpedoman kepada protokol kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan WHO.

II.5.2 Pencegahan COVID-19

COVID-19 merupakan penyakit yang baru ditemukan dan merupakan kasus yang baru yang ada di dunia kesehatan karena itu pengetahuan yang terkait tentang pencegahannya masih bersifat terbatas. Kunci dalam pemutusan rantai penularan dengan melakukan isolasi pada seseorang yang terkena Virus selain isolasi, deteksi dini juga perlu dilakukan dan melakukan proteksi dasar pada

seseorang yang memiliki gejala tersebut. Dari hal tersebut ada berbagai cara yang dilakukan untuk mencegah Covid-19 yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Vaksin

Upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah beserta Tim medis yang ada di seluruh Dunia dalam mencegah Covid-19 salah satu yang dilakukan adalah pembuatan vaksin dalam rangka membuat imunitas dan mencegah transmisi. Sekarang ini dalam pembuatan vaksin terdapat 2 uji klinis fase I vaksin Covid-19. Studi pertama yang dilakukan oleh *National Institute of Health (NIH)* yang dimana mereka menggunakan mRNA-1273 dengan dosis 25,100, dan 250µg, sedangkan untuk yang studi kedua berasal dari Cina menggunakan *adenovirus type 5 vector* dengan memiliki tiga dosis yaitu dosis yang ringan, sedang, dan tinggi.

2. Deteksi Dini dan Isolasi

Untuk individu yang pernah berkontak dengan pasien yang terjangkit Covid-19 atau dalam hal ini merupakan kriteria suspek harus segera melakukan pengobatan ke fasilitas kesehatan. WHO juga telah melakukan pembuatan instrumen penilaian dalam resiko bagi petugas kesehatan yang akan menangani pasien Covid-19.

Direkomendasikan untuk orang-orang yang telah memiliki resiko tinggi dalam terpapar Covid-19 atau telah terjangkit virus tersebut untuk melakukan pemberhentian seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pasien selama 14 hari, pemeriksaan infeksi SARS-CoV-2 dan isolasi harus dilakukan. Untuk

kelompok yang memiliki resiko rendah, dihimbau melaksanakan pemantauan terhadap dirinya sendiri setiap hari terhadap suhu dan gejala pernapasan selama 14 hari dan mencari bantuan jika keluhan yang dirasakan semakin berat. Sedangkan dalam tingkat masyarakat usaha yang dilakukan adalah pembatasan bepergian dan berkumpul massa pada suatu tempat atau pada acara-acara besar (*sosial distancing*).

3. Higiene, Cuci Tangan, dan Disinfeksi

WHO merekomendasikan hal dasar yang harus dilakukan adalah dengan melakukan potensi dasar, yang meliputi cuci tangan secara rutin dengan alkohol atau sabun dan air yang mengalir senantiasa menjaga jarak dengan orang lain yang memiliki gejala batuk, bersin, senantiasa menerapkan etika batuk dan bersin dan melakukan pemeriksaan jika dianggap memiliki gejala atau dalam kategori suspek. Dalam memutus rantai virus tersebut hal mudah yang senantiasa selalu diterapkan adalah mencuci tangan namun, selain mencuci tangan dengan air kita dapat pula menggunakan *hand rub* berbasis alkohol dengan catatan yang harus dilakukan adalah alkohol lebih dipilih ketika secara kasat mata tangan tidak kotor sedangkan apabila kita memilih air yang mengalir dan sabun karena tangan tampak kotor. Kemudian jangan selalu menyentuh wajah terutama bagian hidung dan mulut dengan permukaan tangan karena ketika tangan terkontaminasi dengan virus maka dengan menyentuh wajah dapat menjadi portal atau perantara masuknya virus. Selain itu gunakan tisu satu kali pakai apabila mengalami bersin atau batuk untuk menghindari penyebaran *droplet*.

4. Alat pelindung diri

Alat pelindung diri (APD) termasuk salah satu metode yang efektif dalam pencegahan penularan Covid-19 selama APD yang digunakan penggunaannya rasional. Adapun kompenennya *face shield* atau kaca pelindung, dan gaun nonsteril lengan panjang. Sangat disarankan untuk tenaga medis menggunakan alat APD dengan lengkap mulai dari kepala hingga ujung kaki. Namun WHO, tidak merekomendasikan penggunaan APD lengkap kepada masyarakat umum yang tidak memiliki gejala demam, batuk atau sesak.

5. Penggunaan masker N95 dibandingkan *Surgical Mask*

Centers for Disease Control (CDC) merekomendasikan bahwa tim medis yang akan merawat pasien dengan yang terkonfirmasi atau telah positif Covid-19 dapat menggunakan masker N95 standar. Apabila melakukan prosedur yang dapat menghasilkan aerosol, misalnya jantung-paru nebulisasi dan bronkoskopi maka dapat menggunakan Masker N95. Dengan rutin menggunakan masker dan cuci tangan dianggap memiliki resiko yang rendah terpapar Covid-19 dibanding dengan orang-orang atau tim medis yang tidak menggunakan masker apapun dalam melakukan pelayanan.

6. Mempersiapkan Daya Tahan Tubuh

Selain pencegahan yang ada di atas kekebalan tubuh menjadi aspek penting dalam mencegah terpaparnya Covid-19, memperbaiki pola hidup sehat dan senantiasa menjaga kebersihan. Selain itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memperbaiki daya tahan tubuh terhadap infeksi saluran pernapasan.

Beberapa diantaranya adalah dengan berhenti mengonsumsi alkohol dan merokok, memperbaiki kualitas tidur, dan mengonsumsi suplem.

II.5.3 Pengelolaan Dana Desa Pada Saat Pandemi COVID-19

Berdasarkan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan untuk penanganan dan penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di desa melalui penggunaan dana desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin yang ada di Desa, yang dimana dalam hal tersebut perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penanganan Dana Desa Tahun 2020.

Pada masa Pandemi seperti sekarang ini pengelolaan Dana Desa yang mulanya akan digunakan untuk masalah Infrastruktur yang ada di Desa berubah menjadi pengelolaan untuk mencegah dan dalam penanganan pandemi *Covid-19*, jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa yang dimana dalam penyalurannya BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020 dan besaran BLT-Dana Desa per bulan yang akan diterima oleh Masyarakat sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

- a. Sasaran penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) antara lain :
 - 1) Kehilangan mata pencaharian;
 - 2) Belum terdata (*exclusion error*); dan
 - 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentang sakit menahun/kronis

b. Mekanisme pendataan

- 1) Dalam melakukan pendataan dilakukan oleh relawan Desa lawan COVID-19
- 2) Pendataan terfokus mulai dari RT,RW dan Desa;
- 3) Hasil dalam pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finansial data;
- 4) Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh kepala Desa; dan
- 5) Dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh kepala desa dilaporkan kepada Bupati/walikota melalui camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dalam pengelolaan dana desa yang diperuntukan untuk masalah pembangunan atau infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat harus mengalami perubahan ditahun 2020 karena adanya Pandemi COVID-19 yang dimana dana desa harus digunakan untuk masalah pencegahan dan penanganan pada virus tersebut dan digunakan untuk bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak buruk dari adanya *covid-19*.

II. 6 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan menjadi referensi bagi penulis, antara lain adalah sebagai berikut:

No	Nama Penulis & Tahun penelitian	Judul penelitian	Temuan penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1.	Marthem Yumame (2018)	Pengelolaan Dana Desa Fategomi Distrik Aitinyo Utara Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat	Ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat baik, dalam perencanaan ADD di Desa Aitinyo Utara juga telah melaksanakan penerapan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas namun belum sepenuhnya baik.	-Lokus penelitian kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat sedang penelitian yang dilakukan penulis di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan -Perbedaan keadaan yang dihadapi oleh penulis, penelitian terdahulu ini Fokus yang diteliti masih seperti biasanya, namun yang dilakukan oleh penulis di tengah Pandemi Melanda Indonesia.	-Fokus pada penelitian terdahulu dan yang dilakukan oleh penulis mengalami persamaan mengenai pengelolaan Dana Desa yang dilakukan dalam suatu Organisasi yang ada dalam lingkup pemerintahan Desa. -Metode penelitian yang digunakan memiliki kesamaan yaitu menggunakan metode penelitian Kualitatif
2.	Pratiwi (2020)	Implementasi Program Dana Desa di Desa Pandung Batua Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang	Hasil penelitian dari penelitian terdahulu ini adalah belum maksimal namun dalam hal pembangunan masuk kedalam tahap pembangunan desa yang lebih baik dan dapat mesejahterakan masyarakat walaupun dalam pembangunan masih belum	-Lokus penelitian yang dilakukan tentunya memiliki perbedaan selain dalam hal itu studi yang digunakan juga memiliki perbedaan karena penelitian terdahulu ini menggunakan studi kebijakan sedangkan yang pada penulis pada studi manajemen.	-mengenai persamaan penelitian yang dilakukan pada penelitian yang dilakukan fokus pada bagaimana kerja pemerintah aparat pemerintah Desa dalam menjankan tugas yang telah di amanahkan kepada masing pegawai atau pada aparat yang ada di desa tersebut untuk mengelola Dan Desa dengan baik

			<p>terstruktur, kemudian dalam masalah sumberdaya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi belum bisa dikatakan baik karena terkait masalah sumberdaya yang memang pada dasarnya telah terpenuhi namun dalam hal kualitas aparatur desa masih sangat kurang, serta dalam hal tersebut masih bersifat nepotisme.</p>		<p>yang dapat memberikan dampak pada masyarakat yang ada pada tempat tersebut.</p>
--	--	--	---	--	--

II. 7 Kerangka Pikir

Uma sekaran dalam Sugiyono (2011 : 60) kerangka berpikir adalah model konseptual yang dapat ditafsirkan untuk bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting, untuk memberikan kemudahan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya mengenai Model Pengelolaan Dana Desa di Bulu Allaporenge kecamatan Bengo Kabupaten Bone maka peneli membuat kerangka berpikir sebagai panduan serta sebagai model yang akan diteliti sehingga prosedur atau langkah dari peneliti dapat terarah untuk menghasilkan penelitian yang baik.

Untuk lebih memperjelas maka penulis membuat kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai dasar acuan dalam melaksanakan penelitian yang akan dilakukan di Desa Bulu Allaporenge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone dalam

hal ini akan diamati bagaimana Model Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan kepala desa untuk mencapai tujuan atau untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya maka dari itu pentingnya sebuah acuan selanjutnya dilakukan observasi dan analisis secara mendalam dari hal tersebut. Sehingga secara skematis kerangka berfikir ini dapat di gambarkan sebagai berikut.

Menurut George Robert Terry yang digambarkan sebagai kerangka pemikiran untuk acuan penelitian penulis adalah sebagai berikut :

